

BAB IV

MEKANISME PENGAWASAN PENYALURAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DI KSPPS ARTHAMADINYA BANYUPUTIH

1. Pengajuan Pembiayaan Usaha Mikro di KSPPS Arthamadina Banyuputih

A. Proses pengajuan pembiayaan di KSPPS Arthamadina Banyuputih


Terdapat beberapa tahap dalam pengajuan pembiayaan yang dilakukan KSPPS Arthamadina Banyuputih untuk usaha mikro yaitu:

- 1) Calon nasabah harus menjadi nasabah resmi Arthamadina terlebih dahulu.
- 2) Nasabah mengajukan pembiayaan ke bagian teller untuk menerima permohonan pembiayaan, permohonan pembiayaan wajib disertai identitas anggota yang jelas, yaitu :
 - Foto copy KTP suami istri yang masih berlaku
 - Foto copy KK
 - Foto copy agunan
- 3) Nasabah wajib ke bagian pembiayaan dimana dalam pemberian pembiayaan wajib memperhatikan karakter, usaha, dan tinglat kemampuan bayar anggota ,pemberian pemberiaan diprioritaskan kepada anggota yang mempunyai kesanggupan menabung, sebagai salah indicator bahwa anggota mempunyai tingkat kemampuan bayar yang memadai, pembiayaan hanya wajib diberikan kepada anggota yang mempunyai penghasilan tetap.
- 4) Setelah diputuskan dilakukan pengikatan atau pengakadan dan pencairan. Pencairan dapat dilakukan di kantor atau di tempat nasabah lewat marketing tersebut. Setelah proses pengikatan baik akad

pembiayaan, pengikatan jaminan maupun biaya-biaya yang disepakati sudah dilaksanakan, baru dilakukan pembiayaan yang dilakukan oleh bagian pembiayaan.¹

B. Proses penyaluran pembiayaan di KSPPS Arthamadina Banyuputih

KSPPS Arthamadina Banyuputih menyalurkan pembiayaan sesuai dengan berbagai bentuk usaha yang akan dijalankan oleh nasabahnya, yang dapat dilihat pada skema sebagai berikut:



1) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam bentuk pembelian barang atau kebutuhan nasabah yang tidak terkait dengan usaha, seperti barang-barang pribadi.

2) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif disini lebih kedalam bentuk pemberian modal. Pembiayaan produktif terdapat dua macam pembagian modal, diantaranya :

¹ Wawancara dengan Marketing, Muhammad Riqza, 11 April, pukul 08.35 WIB

- a. Modal kerja
 - Untuk pembelian bahan baku atau jadi
 - Untuk biaya produksi atau penjualan
- b. Investasi
 - Pembelian mesin produksi
 - Pembelian gedung dan sarana lainnya

C. Proses pencairan penyaluran pembiayaan usaha mikro di KSPPS Arthamadina Banyuputih

Proses pencairan dana pembiayaan dari KSPPS Arthamadina harus melalui berbagai tahapan dan persetujuan dan keputusan dari pihak terkait, diantaranya adalah :

1. Account officer mempresentasikan usaha pembiayaan di depan komite pembiayaan (minimal 3 orang, yang salah satunya mempunyai hak limit approval)
2. Adanya dokumen-dokumen yang harus ada sebelum keputusan pencairan dana dari komite pembiayaan, diantaranya :
 - a. Sebelum penandatanganan
 - Offering letter
 - Akad pembiayaan
 - Akad dan dokumen jaminan
 - Dokumen pendukung : kontrak kerja, asuransi dan lain-lain
 - b. Sebelum realisasi dana
 - Surat permohonan realisasi pembiayaan
 - Tanda terima uang
 - Surat perintah transfer dana
 - Dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan dalam offering letter

c. Keputusan dari komite pembiayaan

Komite pembiayaan bertugas menentukan apakah dokumen yang diajukan oleh nasabah sudah memenuhi syarat sehingga dana dapat disetujui untuk di tolak ataukah diterima. Terdapat dua keputusan dari komite pembiayaan , adalah :

1. Ditolaknya pengajuan pembiayaan

Jika pengajuan pembiayaan nasabah ditolak maka seluruh dokumen nasabah dikembalikan disertai surat penolakan.

2. Disetujuinya pengajuan pembiayaan

Jika pengajuan pembiayaan di setujui maka account officer membuat offering letter atau surat persetujuan prinsip pembiayaan yang ditanda tangani oleh direksi / pimpinan cabang. Selanjutnya dana di serahkan kepada nasabah dengan syarat jaminan BPKB dan juga tabungan.

2. Pengawasan Pembiayaan Usaha Mikro di KSPPS Arthamadina Banyuputih

Setelah pencairan pembiayaan dilakukan, perlu diadakan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas usaha dari nasabah. KSPPS Arthamadina Banyuputih melakukan pengawasan dan pembinaan kepada anggotanya untuk mengurangi resiko penyalahgunaan pembiayaan, dan untuk mengetahui perkembangan usaha anggota. Selain itu terbinanya hubungan silaturahmi yang sehat dengan anggota akan mempermudah account officer dalam membantu mengatasi masalah usaha anggotanya.

Terdapat dua cara pengawasan atau monitoring yang diterapkan oleh KSPPS Arthamadina Banyuputih, diantaranya adalah :

a. Pengawasan aktif

Pengawasan aktif yang dilakukan oleh KSPPS Arthamadina Banyuputih yaitu mengunjungi nasabah secara regular dan memberikan laporan kunjungan nasabah / call report kepada komite pembiayaan / supervisor account officer. Pengawasan ini menerapkan pola jemput bola yang dilakukan marketing setiap pagi mulai dari jam 09.00-14.00 untuk tabungan maupun angsuran, maka pembiayaan yang disalurkan kepada usaha mikro dapat diawasi terus perkembangannya.

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran karena usahanya mengalami masalah atau omset penjualannya turun, marketing mengingatkan saat jatuh tempo, karena dalam buku angsuran juga sudah tertulis jatuh temponya. Saat usaha nasabahnya mengalami masalah/turunnya omzet penjualan, KSPPS Arthamadina membantu dan mencari jalan solusi agar usahanya ramai kembali.²

b. Pengawasan pasif

Pengawasan pasif yaitu memonitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada KSP setiap akhir bulan atau pada saat jatuh tempo. Pengawasan ini dilakukan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.”

Apabila dari hasil monitoring/ pengawasan tersebut ternyata tidak diperoleh kesesuaian antara laporan nasabah dan fakta di lapangan, sehingga dapat menimbulkan kualitas pembiayaan atau kolektibilitas pembiayaan nasabah bermasalah, maka perlu mengambil langkah-langkah penyelamatan

² Wawancara dengan Manajer, Budi Waluyo, 21 Maret, pukul 09.30 WIB

pembiayaan, antara lain melakukan pemanggilan dan wawancara dengan nasabah yang bersangkutan melakukan analisis terhadap kejanggalan dan adanya penyimpangan penggunaan pembiayaan tersebut, melakukan negoisasi, melakukan upaya restrukturisasi dengan mengacu kepada ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No.10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 perihal Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.13/9/PBI/2011 dan SEBI No.13/16/DPbS tanggal 30 Mei 2011.³

3. Analisis

Dalam melakukan pencairan penyaluran pembiayaan, KSPPS Arthamadina melakukan seleksi yang sangat ketat untuk menentukan anggota yang layak untuk mendapatkan pembiayaan.

KSPPS Arthamadina banyuputih melakukan pengawasan-pengawasan kepada anggota untuk mengetahui perkembangan usahanya maupun kendala usaha tersebut.

Pengawasannya dilakukan dengan cara melakukan pendekatan dengan anggotanya untuk melihat perkembangan maupun kendalanya tersebut. Adapun analisis dari kelebihan, kelemahan, peluang, ancaman pada dari KSPPS Arthamadina Banyuputih yaitu:

- 1) Mekanisme penyaluran pembiayaan usaha mikro yang dilakukan oleh KSPPS Arthamadina Banyuputih memiliki kelebihan yaitu proses dalam melakukan penyaluran pembiayaan sangat cepat dan pelayanan yang memuaskan. Pencairannya pun dapat dilakukan di kantor atau di tempat anggota (rumah, tempat usaha). Namun kelemahan dari penyaluran pembiayaan, jika nasabah baru tidak bisa

³ A.Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, h.113

melakukan permohonan pembiayaan langsung dengan nominal Rp 1.000.000,- harus bertahap mulai dari nominal Rp 100.000,- sampai dengan Rp 500.000. Dengan pelayanan pembiayaan yang baik dan memuaskan akan memberikan peluang KSPPS Arthamadina Banyuputih untuk mendapatkan anggota lebih banyak dan terpercaya.⁴

- 2) Pengawasan yang dilakukan dengan kunjungan harian oleh KSPPS Arthamadina, dengan melihat bertambah atau tidaknya jumlah jenis barang dagangannya dan dilihat dengan berkembangnya usaha tersebut.

Kelebihan dari KSPPS Arthamadina banyuputih tersebut yaitu membantu/ memberikan solusi kepada anggotanya apabila anggota tersebut mengalami kendala dalam usahanya.

Adapun kelemahan yang terjadi dalam KSPPS Arthamadina, nasabah yang sulit dalam melakukan pembayaran angsuran karena nasabah tersebut tidak hanya melakukan permohonan pembiayaan hanya di KSPPS Arthamadina namun di Unit Usaha Syariah lain sehingga dalam pembayaran angsuran terkadang double tidak melakukan pembayaran dengan rutin. Untuk mengatasi kendala tersebut marketing terkadang harus berlomba pagi-pagian agar tidak keduluan Unit Usaha Syariah lainnya agar nasabah tersebut melakukan pembayaran angsuran secara rutin tidak ada alasan keduluan unit Usaha Syariah lainnya kecuali jika usaha tersebut sepi/omzet penjualannya menurun.⁵

⁴ Wawancara dengan Nasabah, Muhammad Taufik 18 April 2016, pukul 11. 33 WIB

⁵ Wawancara dengan Marketing, Kharisatul Latifah, 14 April 2016, pukul 15. 20 WIB